

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai pengusaha kecil, dan semua kegiatan yang berskala kecil bahkan berskala besar. Untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup.

Terutama dalam pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Karena pengusaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat ketrampilan, kemampuan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, keuangan dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.

Kehadiran BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syari'ah. Dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh).

Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai lembaga bisnis yang usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.¹

KJKS *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Marhamah adalah Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Kota Wonosobo. Berdirinya KJKS BMT Marhamah karena mayoritas penduduk Wonosobo beragama Islam dan keinginan masyarakat untuk memiliki lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Dan untuk mengembangkan ekonomi Syari'ah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir. Karena perbedaan antara lembaga keuangan Syari'ah dan non Syariah adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh KJKS BMT Marhamah maupun anggota penyimpan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh KJKS BMT Marhamah kepada anggotanya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*) bukan berdasar pada bunga seperti pada Bank konvensional².

BMT Marhamah Cabang leksono yang hanya beroperasi sebagai Baiutut Tamwil. Karena *Baitul Maal* hanya terletak di pusat BMT Marhamah. Adapun beberapa pembiayaan yang di berikan KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono kepada anggotanya yaitu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*,

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil(BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004. Hlm 31

² Wawancara dengan Bpk Dayat sebagai manajer SDM

pembiayaan dengan prinsip jual beli atau pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan dengan prinsip sewa dengan jenis pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan³

Suatu pembiayaan *Mudharabah* yang telah disalurkan oleh KJKS BMT Marhamah kepada anggotanya akan berpotensi timbulnya pembiayaan bermasalah, timbulnya pembiayaan bermasalah ini bisa dengan berawal dari bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT Marhamah dapat dijalankan, apakah pengelola dana (*mudharib*) benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak ataupun si pengelola dana (*mudharib*) tersebut ingkar.

Pembiayaan di KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisa secara seksama. Seorang analisa pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan. Manajemen yang buruk, kondisi perekonomian

³ Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi, 2007

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank.

Pada KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono yang paling banyak *non performing financing* didominasi pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, dibanding dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Jumlah Outstanding pembiayaan *Mudharabah* per bulan maret 2012 adalah Rp.5.620.269.600. sementara untuk NPF pada bulan Maret untuk pembiayaan *Mudharabah* adalah 2,34% atau setara dengan Rp. 131.514.314. Usaha penanganan atau penyehatan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dilakukan dengan cara 3R (*Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*). Tanpa adanya upaya penyehatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Marhamah maka tidak menutup kemungkinan terjadinya penambahan jumlah pembiayaan bermasalah.

Persoalan pokok pada pembiayaan yang bermasalah adalah ketidaksediaan atau ketidak sanggupannya debitur memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu masalah utama yang dihadapi BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono adalah angka *non performing financing* yang tinggi, terutama pada akad *mudharabah*. Maka berdasarkan hal tersebut di atas penulis akan meneliti tentang bagaimana penerapan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*) yang dilakukan BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Berangkat dari kenyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Strategi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo Kantor Cabang Leksono.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di atas dan berdasarkan latar belakang masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono?
2. Bagaimana penerapan 3R terhadap *Non Performing Financing* pada pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan apa pengertian pemberian pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di BMT Kantor Cabang Leksono
2. Untuk mendeskripsikan cara menangani pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di KJKS BMT Marhamah Cabang leksono.

D. Manfaat

1. Bahan masukan bagi lembaga keuangan KJKS BMT Marhamah Wonosobo dalam penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah.

2. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan setelah diperoleh selama perkuliahan.
3. Menjadikan sumbangan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai cara penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah khususnya pada KJKS BMT Marhamah di Wonosobo cabang leksono

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dilakukan di KJKS BMT Marhamah cabang Leksono untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang faktor pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, yang dilakukan dengan metode wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti

⁴ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm2

mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data⁵

a. Metode Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara atau tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung. Dalam hal ini penulis mencari informasi melalui tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu pegawai di KJKS BMT Marhamah Cabang Leksono.

b. Metode observasi ini dilakukan dengan adanya pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Agar data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif, yaitu

⁵ Muhammad, *Metodologo Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik yang mengenai populasi atau fenomena yang diteliti.⁶ Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* yang mengalami masalah serta cara penanganannya.

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas empat bab yaitu :

BAB I: Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum KJKS BMT Marhamah yang tentang gambaran umum perusahaan dan strategi yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

BAB III: Pembahasan dan Analisis yang menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar mendapatkan gambaran jelas tentang strategi yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB IV: Penutup yang berisikan uraian kesimpulan berdasarkan analisis data, saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi BMT Marhamah pada khususnya dan selanjutnya untuk lembaga keuangan pada umumnya dan penutup.

⁶ Saifudin Azwar MA, *Metodologo Penelitian*. Yogyakarta Pustaka Pelajar (anggota IKAPI). 1998.hlm7